

BAB I

POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sehingga setiap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat harus berdasarkan pada aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Negara menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat, yang hal tersebut didasarkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum tidak lepas dari aktivitas setiap individu karena hukum adalah suatu ketentuan yang dapat dibuat untuk mengendalikan perilaku setiap individu atau masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

hal tersebut dilakukan karena jika tidak ada aturan yang mengatur tingkah laku atau tindakan seseorang maka orang tersebut dapat melakukan hal yang tidak baik atau akan berlaku sewenang-wenang. Negara Indonesia sendiri menggunakan sistem eropa continental yang dimana sistem hukum yang berlandaskan pada hukum positif tertulis dan di Indonesia sendiri salah satu hukum positif tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aturan pidana yang mengancam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana pokok :
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Denda

Perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku suatu tindak pidana dengan cara membatasi kebebasan fisiknya dalam jangka waktu tertentu. Pidana perampasan kemerdekaan menimbulkan alternatif yaitu pidana denda yang mana pidana denda lebih ditujukan kepada delik harta benda. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, mencari keserasian antara kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana dengan besar denda yang akan di bayar oleh terpidana serta pertimbangan minimum dan maksimum denda dari yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim, masuk ke dalam kas Negara. Walaupun pidana denda ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pemidanaan berbagai Negara, namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana, khususnya di Indonesia masih tergolong sedikit sekali. Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.¹

Pidana penjara masih dijadikan sebagai primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan untuk mencapai pencegahan umum.²Padahal dalam perkembangan konsepsi

¹ Ferdricka Nggeboe, 'SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA DENDA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN RANCANGAN KUHP', 1 (2012).

²Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.81

baru dalam hukum pidana yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama pada tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.

Namun banyak para ahli yang mempersoalkan kembali manfaat dan dasar-dasar moral dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat mendorong orang mempertanyakan efektifitas pidana penjara tersebut bagi pencapaian tujuan penjara, disamping munculnya akibat-akibat negatif dari penjatuhan pidana penjara tersebut. Dalam masyarakat kita sering yang menyatakan bahwa penjara adalah sekolah tinggi bagi pelaku tindak pidana³.

Pidana perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu yang pendek memiliki banyak kelemahan. Salah satunya yaitu dengan dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu yang pendek, kesempatan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan belum cukup baik atau memadai, justru pidana perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu yang pendek hanya akan memberikan kesempatan kepada narapidana atau warga binaan selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk berguru kepada professional setelah ia menjalani pidananya justru akan menjadi semakin jahat.

³.Nggeboe. Op Cit,

1.1 POSISI KASUS

Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh, bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di belakang sekolah SMK Kristen Piru, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu. Ketika terdakwa melihat korban dengan saksi MERY SIMON, saksi SANDRA SEPALATU serta saksi JOSIAS LATUSUAY, mau menanam/ memasang patok batas tanah. selanjutnya terdakwa dengan membawa Parang di tangan kananya datang menghampiri korban dan berkata “jangan pasang patok tanah disini, karena tanah ini milik keluarga Watiimena” kemudian korban menjawab dengan berkata “ ose bukan pung barang “ artinya “bukan kamu punya barang” (yang dimaksud adalah tanah tersebut) mendengar hal itu terdakwa dengan nada tinggi sambil mengangkat sebilah parang dengan posisi akan memarangi yang diarahkan kepada korban berkata “Lama-lama beta potong ose” artinya Lama-lama saya (terdakwa) potong kamu (korban)” Kemudian melihat hal tersebut korban menghindar dengan berlari meninggalkan tempat tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban merasa takut /terancam jiwanya sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib.

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp, bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Waingapu- Sumba Barat tepatnya KM 30 Kecamatan Kanatang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya

terdakwa memproduksi minuman keras local jenis penaraci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter, kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wita terdakwa yang berada di rumahnya yakni di RT.03 RW.07 Desa Palakahembi Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur memuat minuman keras local jenis penaraci tersebut sebanyak 16 (enam belas) karung warna putih berisikan minuman keras local jenis penaraci yang diisi dalam kantong plastik bening masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter, kemudian terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara BAPAK YANTO dengan menggunakan Mobil Innova warna silver metalik, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu-Sumba Barat KM 30 Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor sumba timur.

Dari kedua putusan tersebut, Penuntut Umum memberikan memberikan dakwaan kepada terdakwa untuk menjatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan jangka pendek. Pengambilan keputusan oleh hakim telah diatur dalam suatu mekanisme tertentu. Fakta-fakta persidangan sangat penting dalam mencari kebenaran materiil. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim yang ditambah dengan

keyakinannya harus membuat suatu pertimbangan untuk menciptakan putusan sesuai yang diyakini.

Dari beberapa putusan menjadi alasan skripsi ini ditulis atau disusun. Kemudian penulis mengambil judul “ PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF DARI PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN JANGKA PENDEK (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.B/2020/PN Drh dan 92/Pid.Sus/2020/PN WGP)

1.2 TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh, terdakwa dituntut dengan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal jaksa penuntut umum. Perbuatan yang dilakukan pelaku yaitu memaksa orang lain untuk tidak memasang patok batas tanah dengan cara mengangkat sebilah parang dengan posisi akan memarangi yang diarahkan kepada korban. Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/ PN Wgp, terdakwa dituntut dengan Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan JO Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa memproduksi minuman keras local jenis penaraci cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1

(satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

1.3 PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad, 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Jacob N. Litaay alias Noce, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad, 2. Unsur Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak ada kerelaan berbuat karena pengaruh si pelaku atau atau orang lain menjadi enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada daya paksa secara psikis oleh si pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat, saksi Andreas Sapalatu bersama-sama dengan Sandra Sepalatu Alias Sani dan saksi Josias Latusuay Alias Josi hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi. Kemudian pada saat saksi Andreas Sapalatu sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi Andreas Sapalatu menanyakan kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dan kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Andreas Sapalatu dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Andreas dengan mengganggu sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi Andreas bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah agar diselesaikan di lokasi tersebut saja serta

Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi Andreas; Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat parang tersebut lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas untuk mengancam saksi Andreas agar meninggalkan lokasi, kemudian saksi Sandra Sepalatu dan saksi Josias Latusuay datang menolong saksi Andreas dan selanjutnya para saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut serta tidak berhasil mengganti patok sebagaimana tujuan para saksi

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa sudah terdapat unsur perbuatan yang secara sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak berhasil melakukan suatu perbuatan akibat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang memaksa orang lain yaitu para saksi untuk tidak mengganti patok yang semula dari kayu menjadi besi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi

Ad, 3. Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Maupun Terhadap Orang Lain

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan luka baik fisik maupun non-fisik terhadap orang lain

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan

ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat, saksi Andreas Sapalatu bersama-sama dengan Sandra Sepalatu Alias Sani dan saksi Josias Latusuay Alias Josi hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi. Kemudian pada saat saksi Andreas Sapalatu sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi Andreas Sapalatu menanyakan kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dan kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Andreas Sapalatu dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Andreas dengan menggenggam sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi Andreas bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah agar diselesaikan di lokasi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi Andreas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat parang lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas untuk mengancam para saksi agar meninggalkan lokasi adalah suatu bentuk ancaman kekerasan sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan diatas; Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad, 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap manusia atau subyek hukum lainnya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini a ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Leonard Dadi Alias Om Leo serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya

Ad, 2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata “kegiatan” adalah segala aktivitas, usaha atau pekerjaan, sedangkan kata “proses” diartikan sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah minuman keras jenis pinaraci merupakan pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 762/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti BB 11KKF2020 dengan kode (D1 s.d. D16) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 19.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 17.00%, 19.00%, 17.00%, 16.00%, 15.00%, 20.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 19.00%, 18.00% dan 17.00%

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bernadus B. Moron bahwa minuman beralkohol tradisional menurut Undang-Undang RI Nomor

18 Tahun 2012 tentang Pangan termasuk pangan dari hasil olahan karena berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang di olah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa minuman keras jenis pinaraci merupakan minuman beralkohol tradisional yang termasuk ke dalam pengertian pangan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pembuatan, pengemasan, pengangkutan dan peredaran minuman keras pinaraci dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membuat sendiri minuman keras tersebut dan melakukan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran minuman tersebut tersebut sebagai sebuah kegiatan usaha baginya dalam mencari uang atau mata pencaharian baginya dan keluarga Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyelenggarakan Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan Peredaran Pangan” telah terpenuhi

Ad, 3. Tidak Memenuhi Syarat Sitasi Pangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Keamanan Pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila sanitasi pangan atas sesuatu pangan tidak terpenuhi, maka secara otomatis pangan tersebut juga tidak memenuhi keamanan pangan

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan bahwa Terdakwa tidak

mengetahui secara pasti mengenai isi kandungan etanol dari minuman yang diproduksinya karena hanya mengukurnya dengan cara meminumnya dan tidak menggunakan alat pendeteksi kadar etanol sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Lebih lanjut, diketahui pula bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus atau memiliki izin sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan maupun Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Sumba Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan pengedaran Pangan dengan tidak memenuhi Sanitasi Pangan dan Keamanan Pangan. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi

1.4 AMAR PUTUSAN

Amar Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jacob N. Litaay alias Noce tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengancam Orang Lain Dengan Kekerasan Untuk Tidak Melakukan Sesuatu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Parang dengan panjang keseluruhan 64 (enam puluh empat) Cm; Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Amar Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

MENGADILI

1. Menyatakan Leonard Dadi Alias Om Leo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 16 (enam belas) karung putih, masing masing berisikan minuman keras lokal jenis pinaraci / peci yang diisi dalam kantong plastic bening , masing masing berisikan 30 liter , Jumlah minuman

keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lite

1.5 ISU HUKUM

Berdasarkan Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh dan Putusan Nomor 92/Pid.Sus/PN Wgp sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam pertimbangannya yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek pada kedua putusan tersebut?